



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR: 188/110/KEP/429.011/2019

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM INOVASI KABUPATEN  
PROGRAM INOVASI DESA TAHUN 2019

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kapasitas desa dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan desa secara berkualitas dibutuhkan dukungan kegiatan inovatif melalui proses pengelolaan pengetahuan yang dikelola secara sistematis, terencana, dan terintegrasi dengan pembangunan daerah sebagai bagian dalam upaya meningkatkan kualitas penggunaan dana desa maka untuk mencapai tujuan dimaksud perlu membentuk Tim Inovasi Kabupaten Program Inovasi Desa Tahun 2019 dengan menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Desa;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;  
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;  
10. Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2019.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Memperhatikan : 1. Surat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 414.3/1935/112.2/2019 tertanggal 26 Februari 2019 tentang persiapan pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019;

2. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur tanggal 26 Februari 2019 nomor 414.3/1939/112.2/2019 perihal persiapan pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI KABUPATEN PROGRAM INOVASI DESA TAHUN 2019

KESATU : Membentuk Tim Inovasi Kabupaten Program Inovasi Desa Tahun 2019 dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Tim Inovasi Kabupaten sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan inovasi desa di Kabupaten Banyuwangi.
- b. Melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan inovasi desa di Kabupaten Banyuwangi.
- c. Memberikan dukungan terhadap pengelolaan pertukaran pengetahuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Melakukan pembinaan terhadap Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa agar dapat lebih profesional dan mandiri serta memperhatikan aspek *safeguard*.
- e. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Inovasi Kabupaten Program Inovasi Desa membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID), Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknik Desa (P2KTD), dan Sekretariat Tim Inovasi Kabupaten Program Inovasi Desa (Sekretariat TIK – PID).

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/273/KEP/429.011/2018 tentang Pembentukan Tim Inovasi Kabupaten Program Inovasi Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 18 April 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR : 188/110/KEP/429.011/2019  
TANGGAL : 18 April 2019

---

SUSUNAN DAN PERSONALIA  
TIM INOVASI KABUPATEN PROGRAM INOVASI DESA TAHUN 2019


NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
2	Penanggungjawab	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kab. Banyuwangi
3	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi
4	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banyuwangi
5	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala BAPPEDA Kab. Banyuwangi;</li><li>2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi;</li><li>3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kab. Banyuwangi;</li><li>4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Banyuwangi;</li><li>5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Banyuwangi;</li><li>6. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Banyuwangi.</li></ol>

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

STRUKTUR ORGANISASI  
TIM INOVASI KABUPATEN PROGRAM INOVASI DESA TAHUN 2019



BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS